

Kekerasan sebagai Alasan Perceraian: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan

Endang Isnawati¹ Herlinda² Josua Armando Tamba³ Rachel Rosalina Sirait⁴ Syuratty Astuti Rahayu Manalu⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan^{1,2,3,4,5}

Email: endangisnawati746@gmail.com¹ herlinda88490@gmail.com²
armandojosua133@gmail.com³ rachelrosalinasirait@gmail.com⁴
syurattyrahayumanalu@unimed.ac.id⁵

Abstract

This study investigated domestic violence as a ground for divorce by comparing regulations under Islamic law and the Indonesian Women's Protection Law. The research aimed to identify challenges faced by women filing for divorce due to violence and to evaluate the effectiveness of existing legal protections. A literature review method was employed to collect and critically analyze relevant secondary sources. The findings reveal that both Islamic law and national legislation recognize violence as legitimate grounds for divorce; however, obstacles such as evidentiary difficulties, social pressures, and complex legal procedures hinder effective protection for victims. It is concluded that strengthening synergy between Islamic law and women protection laws is crucial to provide optimal legal and social safeguards for female victims of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Divorce, Islamic Law, Women's Protection

Abstrak

Penelitian ini membahas kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dengan membandingkan pengaturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia. Tujuannya untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perempuan dalam mengajukan perceraian karena kekerasan serta efektivitas perlindungan hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah studi pustaka berupa analisis literatur dari berbagai sumber terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun undang-undang nasional mengakui kekerasan sebagai alasan sah perceraian, tetapi kendala pembuktian, tekanan sosial, dan proses hukum yang kompleks masih menghambat perlindungan efektif bagi korban. Kesimpulannya, sinergi antara hukum Islam dan undang-undang perlindungan perempuan perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi perempuan korban kekerasan.

Kata Kunci: Kekerasan Rumah Tangga, Perceraian, Hukum Islam, Perlindungan Perempuan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi isu sosial krusial yang menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya 1.153.757 kasus KDRT di Indonesia pada tahun 2020, yang mengindikasikan bahwa masalah ini masih sangat signifikan di tanah air. Dalam perspektif hukum Islam, KDRT merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat menjadi dasar perceraian. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 19, suami dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Perempuan juga mengatur KDRT sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat menjadi alasan perceraian. Akan tetapi, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengajukan gugatan cerai dengan alasan kekerasan.

Beberapa kendala tersebut meliputi minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, serta terbatasnya akses perempuan terhadap sistem peradilan yang berkeadilan dan efektif. Selain itu, pembuktian tindak kekerasan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan, karena kurangnya bukti dan saksi yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan pengaturan mengenai kekerasan sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam proses pengajuan perceraian dengan alasan kekerasan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan hukum dan kebijakan yang lebih efektif dalam upaya melindungi perempuan dari KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka (Library Search). Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang esensial dalam berbagai disiplin ilmu, berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersumber dari literatur yang relevan. Metode ini melibatkan penelusuran sistematis terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, serta sumber-sumber lain yang terdokumentasi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan kesenjangan pengetahuan yang ada. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat membangun landasan teoretis yang kuat, merumuskan hipotesis yang relevan, serta menghindari duplikasi penelitian yang tidak perlu. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara kritis berbagai perspektif dan pendekatan yang telah dikembangkan oleh para ahli sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan sintesis pengetahuan yang komprehensif dan inovatif. Dengan demikian, studi kepustakaan bukan hanya sekadar tinjauan literatur, melainkan sebuah proses analitis dan interpretatif yang mendalam, yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah yang kompleks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan kekerasan sebagai alasan perceraian dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia?

Dalam hukum Islam di Indonesia, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai. Prinsip ini didasarkan pada pandangan fikih Islam yang menganggap kekerasan, baik fisik maupun psikologis, sebagai bentuk zulm yang memberikan hak kepada istri untuk mengajukan talak atau khulu (Aslamiah, 2023). Ketentuan ini juga tercermin dalam praktik Pengadilan Agama yang mengakomodasi KDRT sebagai dasar perceraian (Aslamiah, 2023). Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), mengakui KDRT sebagai pelanggaran hukum yang dapat menjadi alasan perceraian. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan serta mengatur mekanisme penanganan dan sanksi bagi pelaku (Aslamiah, 2023). Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa tindakan kekerasan berat yang dilakukan suami dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan cerai gugat (Muhajarah, 2018). Secara normatif, KDRT merupakan alasan yang sah untuk perceraian dalam hukum positif Indonesia, baik dalam kerangka hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan nasional. Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara perceraian, mengakui kekerasan sebagai alasan kuat untuk mengabulkan gugatan cerai (Iman, 2025). Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional ini memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

Pengaturan Kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara eksplisit menyatakan bahwa KDRT adalah pelanggaran hukum yang dapat dijadikan dasar perceraian. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban serta mengatur prosedur penanganan dan sanksi bagi pelaku kekerasan (Aslamiah, 2023). Lebih lanjut, UU ini memperkuat kedudukan perempuan yang menjadi korban kekerasan dengan memberikan akses terhadap hukum dan perlindungan sosial, sehingga proses perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dapat diselesaikan secara adil dan efisien (Muhajarah, 2018).

Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengajukan perceraian berdasarkan alasan kekerasan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan?

Perempuan yang mengajukan perceraian karena kekerasan menghadapi berbagai kendala dan tantangan, baik dari aspek hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia. Dalam hukum Islam, meskipun kekerasan dapat menjadi alasan cerai gugat, perempuan sering mengalami kesulitan membuktikan kekerasan secara hukum di pengadilan agama karena minimnya bukti dan tekanan sosial yang kuat (Muhajarah, 2018). Selain itu, stigma sosial dan norma patriarki seringkali menghambat perempuan untuk melanjutkan proses perceraian. Dari sisi Undang-Undang Perlindungan Perempuan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), meskipun memberikan perlindungan hukum, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya akses informasi, dukungan hukum yang terbatas, dan proses hukum yang panjang dan rumit (Eleanora, 2024). Selain itu, korban sering takut akan ancaman atau tekanan dari pelaku kekerasan maupun keluarga, sehingga menghambat pengajuan perceraian. Secara umum, kendala utama meliputi aspek pembuktian kekerasan, tekanan sosial dan budaya, keterbatasan akses keadilan, serta kurangnya perlindungan dan pendampingan yang memadai bagi perempuan korban kekerasan dalam proses perceraian (Juaeriyah Juaeriyah & M. Halilurrahman, 2025).

Kendala dan Tantangan Perempuan dalam Mengajukan Perceraian Berdasarkan Alasan Kekerasan Menurut Hukum Islam

1. Pembuktian Kekerasan : Salah satu kendala utama adalah sulitnya membuktikan kekerasan secara hukum di pengadilan agama. Bukti fisik atau saksi seringkali minim, sehingga perempuan kesulitan membuktikan klaim kekerasan (Saadah, 2018).
2. Tekanan Sosial dan Budaya : Norma patriarki dan stigma sosial yang melekat pada perempuan yang mengajukan perceraian menyebabkan tekanan psikologis dan sosial yang berat, sehingga banyak perempuan enggan melanjutkan proses perceraian (Saadah, 2018).
3. Prosedur Hukum yang Kompleks : Proses perceraian di pengadilan agama seringkali memakan waktu lama dan prosedurnya rumit, yang menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang ingin segera keluar dari situasi kekerasan (Juaeriyah Juaeriyah & M. Halilurrahman, 2025).

Kendala dan Tantangan Perempuan dalam Mengajukan Perceraian Berdasarkan Alasan Kekerasan Menurut Undang-Undang Perlindungan Perempuan

1. Keterbatasan Akses Informasi dan Bantuan Hukum : Banyak perempuan korban kekerasan tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum dan pendampingan hukum yang profesional, sehingga mereka kesulitan mengajukan gugatan perceraian (Fransiska & Alya, 2013).

2. Proses Hukum yang Panjang dan Rumit : Meskipun ada peraturan yang memberikan perlindungan, proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit seringkali melelahkan korban dan menghambat penyelesaian cepat (Fransiska & Alya, 2013).
3. Ancaman dan Tekanan dari Pelaku dan Keluarga : Korban sering menghadapi intimidasi, ancaman, atau tekanan dari pelaku kekerasan maupun keluarga pelaku, yang membuat mereka takut untuk melanjutkan proses perceraian (Juaeriyah Juaeriyah & M. Halilurrahman, 2025).

Tantangan Umum yang Dihadapi Perempuan Korban Kekerasan dalam Proses Perceraian

1. Kurangnya Perlindungan dan Pendampingan : Perlindungan hukum dan pendampingan psikologis yang memadai masih kurang, sehingga perempuan korban kekerasan merasa terabaikan selama proses perceraian.
2. Stigma Sosial dan Ekonomi : Selain tekanan sosial, perempuan juga menghadapi risiko kehilangan dukungan ekonomi dan sosial setelah perceraian, yang menjadi pertimbangan berat dalam mengambil keputusan.

Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam proses perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan?

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam proses perceraian menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan di Indonesia menunjukkan efektivitas yang beragam. Dalam hukum Islam, perlindungan diberikan melalui mekanisme cerai gugat (khul' atau fasakh) yang memungkinkan perempuan mengajukan perceraian jika mengalami kekerasan, namun efektivitasnya sering terbatas oleh kendala pembuktian dan tekanan sosial (Arifin & Lukman Santoso, 2016). Proses di pengadilan agama juga terkadang kurang responsif terhadap kebutuhan korban, sehingga perlindungan hukum belum optimal. Sementara itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan payung hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi perempuan korban kekerasan, termasuk dalam proses perceraian. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya akses informasi, dukungan hukum yang terbatas, dan proses hukum yang panjang, sehingga perlindungan yang dirasakan korban belum maksimal (Patawari, Kurniati, & Misbahuddin, 2024). Secara keseluruhan, efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam perceraian masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem peradilan agama, peningkatan akses dan kualitas pendampingan hukum, serta sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas agar perempuan dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang memadai (Fitriani, 2022).

Efektivitas Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

1. Hukum Islam memberikan perlindungan melalui mekanisme cerai gugat seperti khul' dan fasakh yang dapat diajukan oleh perempuan korban kekerasan. Mekanisme ini secara prinsipil mengakui hak perempuan untuk keluar dari pernikahan yang tidak aman (Arifin & Lukman Santoso, 2016)
2. Namun, efektivitas perlindungan ini masih terbatas karena proses pembuktian kekerasan di pengadilan agama seringkali sulit, dan aparat pengadilan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban. Tekanan sosial dan budaya patriarki juga menghambat perempuan dalam mengakses haknya secara penuh (Arifin & Lukman Santoso, 2016).

3. Kurangnya pendampingan hukum dan psikologis bagi korban selama proses perceraian membuat perlindungan hukum menurut hukum Islam belum optimal (Fitriani, 2022).

Efektivitas Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Perempuan

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan payung hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi perempuan korban kekerasan, termasuk dalam proses perceraian (Patawari, Kurniati, & Misbahuddin, 2024).
2. Undang-undang ini mengatur perlindungan hukum, penanganan, dan pemulihan korban, serta sanksi bagi pelaku kekerasan, sehingga secara normatif memberikan dasar kuat bagi perempuan korban untuk mengajukan perceraian.
3. Dalam praktiknya, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya akses informasi hukum, keterbatasan pendampingan hukum profesional, dan proses hukum yang panjang dan birokratis. Hal ini menyebabkan perlindungan yang dirasakan korban belum maksimal (Patawari, Kurniati, & Misbahuddin, 2024).

Masih terdapat hambatan berupa intimidasi dan tekanan dari pelaku maupun keluarga pelaku yang menghalangi perempuan untuk melanjutkan proses hukum (Fitriani, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan perbandingan antara Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan, dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya memiliki landasan yang sama dalam menentang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hak kepada perempuan untuk memperoleh keadilan melalui perceraian. Dalam Hukum Islam, kekerasan—baik fisik, verbal, maupun psikis—dianggap sebagai bentuk zulm (kezaliman) yang bertentangan dengan prinsip mawaddah wa rahmah dalam perkawinan. Oleh karena itu, Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan melalui mekanisme khulu' atau fasakh apabila kekerasan telah menghilangkan tujuan sakral dari perkawinan. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004), secara tegas mengkategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hukum dan alasan yang sah untuk bercerai. Negara memandang kekerasan bukan hanya sebagai masalah moral, tetapi juga sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dilindungi secara hukum. Dengan demikian, baik Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menempatkan perlindungan perempuan sebagai prioritas, meskipun dengan pendekatan yang berbeda: Islam menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan, sementara hukum positif berfokus pada perlindungan hukum dan penegakan hak perempuan. Keterpaduan antara keduanya sangat penting agar perempuan yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang komprehensif, baik secara spiritual maupun hukum, sehingga perceraian tidak lagi dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai jalan untuk mencapai keadilan dan ketenangan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Arifin, B., & Lukman Santoso. (2016). Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah. *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(2), 113-125. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Aslamiah, N. R. S. & A. S. (2023). (2023). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan*

- Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 223–238. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.5350>
- Fitriani, N. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty. Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 57–82.
- Fransiska, E. N., & Alya, D. S. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga. In *Mazda Media* (Vol. 9, Issue 18).
- Heriyono. (2009). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.
- Iman, R. Q. (2025, Agustus Selasa). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian. Diambil kembali dari MARINews Mahkamah Agung: <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kekerasan-dalam-rumah-tangga-sebagai-alasan-perceraian-0tH>
- Juaeriyah Juaeriyah, & M. Halilurrahman. (2025). Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(3), 648–657. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.7174>
- Layaliya, F. N., Haryadi, & Setyaningsih, N. H. (2021). Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra (Studi Pustaka). *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 81–84.
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak Dan Istri Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 337. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>
- Nurbadrian, D. F. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt).
- Patawari, A. Y., Kurniati, K., & Misbahuddin, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional. *Al-Syakhshiyah*, 6(8).
- Saadah, M. (2018). Perempuan Dan Perceraian: Kajian tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 116–132. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11202>